



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
(K P P I)

Jl. May. Jend. Sungkono Km.2 Telp./Fax. (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 648.1. 886 / 2007

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
An. SDN 2 MAJASARI

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Mahmudi Andy (An. SDN 2 Majasari) Alamat Desa Majasari, Kec.Bukateja, Kab.Purbalingga, tanggal 27 Desember 2007 perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan Rehabilitasi Gedung, Luas - m², Bangunan Permanen Kelas I (Satu), diatas tanah -, - terletak di Desa Majasri, Kec.Bukateja, Kab.Purbalingga.
 - Bahwa sehubungan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Ketertiban Kebersihan dan Keindahan (K3);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi;
 - Keputusan Bupati Nomor 44 tahun 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan dan Investasi kepada Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada SDN 2 Majasari Untuk mendirikan Rehabilitasi Gedung yang terletak di Desa Majasri, Kec.Bukateja, Kab.Purbalingga.
- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Keputusan ini yang berkepentingan dikenakan retribusi sebesar Rp.522.000,- (Lima ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- KETIGA :** Garis sempadan sedikitnya harus berjarak 5 (Lima) meter dari garis tengah as jalan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 29 Desember 2007

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN INVESTASI
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SRIDADI, MM

Pembina Tk. I

NIP. 500 079 487

HAL- HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG IMB

1. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Roi) Pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
2. Mentaati semua petunjuk dan perintah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga.
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan.
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, harus melaksanakan atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang izin dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat persyaratan yang tidak benar, maka Keputusan ini gugur demi hukum.
9. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan pemberian IMB ternyata pemegang Izin belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana Izin bangunan diberikan maka keputusan ini gugur demi hukum.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan S. Parman No. 345 Tlp. (0281) 891004, Fax. 891616
PURBALINGGA

SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421/2045.4/2023

Berdasarkan Surat Kepala SD Negeri 2 Majasari Kecamatan Bukateja Nomor: 421.2/95/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.**
NIP : 19690222 199603 1 004
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama Sekolah : SD Negeri 2 Majasari
NPSN : 20302921
NSS : 101030302036
Alamat : Jl. Telarsari, Majasari Kec. Bukateja Kab. Purbalingga
Tahun Pendirian : 1958
Tahun Operasional : 1958

Semenjak berdiri dan sampai sekarang masih aktif namun tidak memiliki ijin operasional dan surat keterangan ini sebagai pengganti ijin operasional tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 15 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004